

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN AKTIF OLEH JURU SITA
PAJAK DALAM MENINGKATKAN FUNGSI EFEKTIVITAS PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

Oleh

**Dito Aditia Darma Nasution, SE., M.Si
Dedy Husrizal Syah, SE., M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how much influence the contribution of tax revenue derived from tax arrears on the issuance of letters of warning and forced letters. Data collection is done by the method of interviews (interviews), making observations (observation) and documentation. From the results of the study it was found that the disbursement of the results of the reprimand and forced letters from 2015-2016 were classified as less effective because they had not reached a standard value of 50% the level of effectiveness and the value of their contributions both in terms of the nominal value stated in the warning and forced letters. Factors causing this are the lack of public awareness and compliance of taxpayers in paying their tax debts, taxpayers have moved locations and do not confirm to the West Medan Primary Tax Service Office, taxpayers do not recognize the existence of tax debt, taxpayers are unable to pay off their tax debt, mandatory taxes apply for installment payments because financial conditions are not possible if paid at once, taxpayers object to the amount of tax arrears, and taxpayers negligent, data owned by employees is limited. In addition, the number of billing employees is one of the factors because there are only 4 employees in the West Medan Pratama Tax Office. If the tax debt is not paid by the taxpayer in accordance with the period specified in the taxation legislation, billing will be carried out.

Keywords: *Tax Payables, Taxpayer Compliance, Forced Letters, Letter of Reprimand, Effectiveness*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, perubahan ekonomi suatu negara akan memiliki pengaruh terhadap perekonomian negara lain. Dengan adanya era globalisasi, diperkirakan tidak ada lagi batas-batas perdagangan antara negara satu dengan negara lain. Keadaan ini harus menjadikan masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis mulai mengantisipasinya dan senantiasa siap menghadapi perubahan tersebut. Perkembangan perekonomian suatu negara, juga dipengaruhi oleh penerimaan dalam negerinya.

Oleh karena itu sumber penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan sehingga dapat memantapkan upaya pembangunan ekonomi segala bidang.

Adapun penerimaan dalam negeri yang dimaksud adalah penerimaan yang dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat ialah pajak, yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun seiring dengan makin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara.

Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbaharui dan harga jualnya dipasar dunia berfluktuasi, dan adanya keinginan pemerintah untuk lebih menegakkan kemandirian Bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak dan gas bumi. Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat sebagaimana halnya yang terjadi dinegara lain (terutama di negara maju), andalan utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah Indonesia dimasa depan juga mengandalkan penerimanya pada penerimaan pajak. Pemerintah berharap dengan upaya yang telah dirintis itu akan menghasilkan suatu sistem perundangan yang matang.

Maka sejak tanggal 1 Januari 1984 pembaharuan sistem perpajakan mulai dijalankan, dimana sistem pemungutan pajak mengalami perubahan yang mendasar dari segi ciri dan coraknya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan tahun 2009. Perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *office assessment* ke sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh wajib pajak. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada waktu yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan atau menentukan semua Surat Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya pajak sebagaimana mestinya. Untuk itu agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat wajib pajak, Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi yang diperlukan oleh wajib pajak, serta melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak melalui pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya dan menimbulkan koreksi, maka fiskus berwenang mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) berupa: SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan), atau SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil).

Tergantung pada hasil penghitungan pajak yang tidak atau kurang bayar. Berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk penagihan, yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diawali dengan Surat Teguran yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran pajak. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran maka akan segera diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara, utang pajak harus dilunasi 2 x 24 jam.

Apabila utang pajak belum dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi juga, maka akan dilanjutkan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Tindakan Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilakukan, disamping untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bertujuan pula meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi yang strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakan dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menghindari kewajibannya sebagai warga negara dan negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan secara adil. Fungsi penagihan merupakan tahapan akhir yang sangat menentukan, apakah semua pajak-pajak terutang dapat dibayar sesuai waktunya atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Medan Barat?
2. Seberapa besar pengaruh kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak terhadap efektivitas penerbitan surat paksa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi penerimaan pajak dari pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan definisi pajak sebagai berikut: Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan iuran atau bahkan kewajiban yang bersifat memaksa yang dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang berikut dengan aturan pelaksanaannya.
- b. Pajak bersifat kontraprestasi yang artinya tidak adanya jasa timbale balik dari pembayaran yang dilakukan.

2. Kedudukan Hukum Pajak

Di Negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

Seperti halnya produk hukum pajak mempunyai tujuan menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya yaitu:

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat termasuk pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

3. Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. Menurut Sudirman & Amiruddin (2015:3) menyatakan bahwa ada 3

(tiga) fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

b. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

c. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada tarif pajak, yaitu:

- 1) Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang di kenai.
- 2) Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang pajak Penghasilan.
- 4) Tarif degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pungutan pajak menurut Sudirman & Amiruddin (2015) meliputi:

a. Asas Domisili

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili wajib pajak dalam suatu negara tanpa melihat/memperhatikan darimana asal pendapatan/penghasilan, serta kebangsaan wajib pajak.

b. Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan wajib pajak dalam suatu negara tanpa melihat/memperhatikan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan pajak dipungut berdasarkan kewarganegaraan atau kebangsaan Wajib Pajak tanpa melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/penghasilan Wajib Pajak.

5. Penggolongan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan penggolongan pajak terdiri dari:

a. Menurut penggolongannya

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Menurut sifatnya

Pajak subyektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan (PPh) Pajak Objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada onjeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah Negara. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

6. Pengertian Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektifitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Harbani (2007:4) efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

b. Menurut Thoha (2007) efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Penagihan

Ada beberapa definisi atau pengertian mengenai penagihan antara lain dalam buku Mardiasmo (2011). Mengatakan bahwa “penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat dua jenis penagihan yaitu:

a. Penagihan Pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pencatatan dan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

b. Penagihan Aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP/SKP/SKPKBT. Fiskus dapat melakukan penagihan aktif persuasive dimana Kantor Pelayanan

Pajak menghimbau kepada wajib pajak agar dilakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

Apabila hutang pajak yang disampaikan lewat Surat Ketetapan Pajak (SKP) sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

1) Surat Teguran

Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal terbit untuk SKP, tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan surat teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal terbit.

2) Surat Paksa

Hutang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.

3) Surat Sita

Hutang pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

4) Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita sebelum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Wajib pajak/penanggung pajak berhak dalam penagihan pajak, sebagai berikut:

- a) Meminta jurusita pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal jurusita pajak.
- b) Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan.
- c) Menentukan urutan barang yang akan dilelang
- d) Sebelum pelaksanaan lelang, wajib pajak/penanggung pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi hutang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
- e) Lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka kerangka konseptual yang digunakan dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena metode ini digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:147). Penelitian ini membahas efektivitas dan kontribusi pajak di KPP Pratama Medan Barat terhadap kinerja pegawai.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Jl. Asrama No. 7 A, Medan, 20123.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah yaitu 4 orang pegawai yang berada di bagian penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Barat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada 3 teknik pengumpulan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*), yaitu dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan yang berwenang mengenai data yang bersangkutan.
2. Pengamatan (*Observasi*), yaitu mengamati langsung dan bertemu langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data berupa hasil observasi yang diambil langsung dari organisasi tersebut.
3. Dokumentasi yaitu sejarah singkat instansi, visi-misi instansi, struktur organisasi instansi, pustaka, jurnal dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menghitung efektivitas penerbitan Surat Paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan

dapat ditagih, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Rumus untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100 \%$$

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Analisis Penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 1. Penagihan pajak dengan surat teguran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 2015-2016 (Dalam Rupiah)

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
1034	16.804.389.181,-	3.573	47.205.621.656,-	2.539	30.401.232.475,-

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel 1, penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Penagihan surat teguran pada tahun 2015 sebanyak 1.034 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp16.804.389.181,- sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 3.573 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 47.205.621.656,- berarti ada penurunan jumlah lembar Surat Teguran Penagihan sebanyak 2.539 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya mengalami peningkatan sebesar Rp 30.401.232.475,-. Sedikitnya penerbitan surat teguran penagihan ditahun 2015 dikarenakan wajib pajak sudah mengerti akan kewajiban perpajakannya.

B. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Penagihan Tunggakan Pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 2. Penagihan pajak dengan surat paksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 2015-2016 (Dalam Rupiah)

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
1.056	11.991.828.232,-	1.543	22.961.840.055,-	487	10.970.011.823,-

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel 2, penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2015 sebanyak 1.056 lembar dengan nilai nominalnya Rp 11.991.828.232,- sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 1.543 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp22.961.840.055,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 487 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 10.970.011.823,- Hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2015 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2016. Dari tabel 4.1 dan 4.2 terlihat lebih banyak yang melakukan penagihan dengan surat teguran dibandingkan penagihan dengan surat paksa.

C. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 3 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat (Dalam Rupiah)

Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan (Penurunan)
Pencairan	Pencairan	Pencairan
8.028.642.168,-	11.566.947.317,-	3.538.305.149,-

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel 3, penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat teguran. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2015 sebanyak Rp 8.028.642.168,- dan pada tahun 2016 sebanyak Rp 11.566.947.317,- jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.538.305.149,-.

D. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Penerimaan Tunggakan Pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 4. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat (Dalam Rupiah)

Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan (penurunan)
Pencairan	Pencairan	Pencairan
58.495.787,-	11.380.941.499,-	11.322.445.712,-

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel 4, pencairan tunggakan dengan surat paksa umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sebanyak Rp 58.495.787,- dan pada tahun 2016 sebanyak Rp 11.380.941.499,- jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar Rp11.322.445.712,-

E. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat paksa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

Berikut ini tabel yang menunjukkan penerbitan surat paksa, pembayaran surat paksa dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.

Tabel 5 Pembayaran Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun 2015 dan 2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	ST Terbit	Nilai	Pencairan	Tingkat Efektivitas
2015	1.056	11.991.828.232,-	58.495.787,-	0,48%
2016	1.543	22.961.840.055,-	11.380.941.499,-	49,5%

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa tahun 2015, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat Rp 11.991.828.232,- dan yang dibayar sebesar Rp 58.495.787,- atau sekitar 0,48%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 tergolong tidak efektif. Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 22.961.840.055,- dan dibayar sebesar Rp 11.380.941.499,- atau sekitar 49,5%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas pemberian surat paksa tahun 2016 tergolong kurang efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
2. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
3. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
5. Penanggung pajak lalai.

F. Efektivitas Penagihan dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat teguran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayarkan}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan surat teguran, pembayaran surat teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran.

Tabel 6 Pembayaran Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2015 dan 2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	ST Terbit	Nilai	Pencairan	Tingkat Efektivitas
2015	1.034	16.804.389.181,-	8.028.642.168,-	47,7%
2016	3.573	47.205.621.656,-	11.566.947.317,-	24,5%

Sumber : Seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran sura teguran pada tahun 2015, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat Rp 16.804.389.181,- dan yang dibayar sebesar Rp 8.028.642.168,- atau sekitar 47,7%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong efektif. Tahun 2016 mengalami penurunan surat paksa sebanyak Rp 47.205.621.656,- dan yang dibayar sebesar Rp 11.566.947.317,- atau sekitar 24,5%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong kurang efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa.
2. Kurangnya jumlah jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa.
3. Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak.
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
5. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus.

G. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

Tabel 7 Kontribusi dari Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Dibandingkan dengan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2015 dan 2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2015	58.495.787,-	9.922.487.830,-	0,58 %
2016	11.380.941.499,-	7.797.857.322,-	1,45%

Sumber : Seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat pada tahun 2015 sebesar 0,58%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 58.495.787,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp 9.922.487.830,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang. Tahun 2016 penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dengan surat paksa sebesar 1,45%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 11.380.941.499,- dan penerimaan pajak sebesar Rp 7.797.857.322,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat

kurang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Penanggung pajak tidak mengakui adanya hutang pajak.
2. Penanggung pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
3. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
5. Penanggung pajak lalai.
6. Penanggung pajak melarikan diri ke luar negeri.

H. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Formula untuk rasio pencairan tunggakan pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan permintaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat akan disajikan di tabel 4.8. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 8 Kontribusi dari Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran Dibandingkan dengan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2015 dan 2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2015	8.028.642.168,-	9.922.487.830,-	0,80%
2016	11.566.947.317,-	7.797.857.322,-	1,48%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat pada tahun 2015 sebesar 0,80%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 8.028.642.168,- dengan penerimaan pajak sebesar Rp9.922.487.830,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sangat kurang. Tahun 2016 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan

tahun 2015 yaitu hanya sekitar 1,48%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 11.566.947.317,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp 7.797.857.322,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud.
2. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.
3. Penanggung pajak tidak memberitahukan bahwa dia telah pindah alamat.

I. Hubungan antara Pemungutan dan Penagihan Pajak

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system* dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan sistem yang seperti ini, ada beberapa wajib pajak yang melakukan penyalahgunaan baik yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT). Penyalahgunaan beban pajak yang dilakukan wajib pajak menyebabkan wajib pajak memiliki utang pajak.

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 8) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Jika utang pajak tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan dilakukan penagihan. Ada beberapa hal yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau denda (Pasal 1 huruf 20 UU KUP). STP pada PPh dapat diterbitkan karena dari hasil diterbitkan karena dari penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau akibat salah hitung.

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar (Pasal 1 huruf 16 UU KUP) SKPKB pada PPh terjadi apabila jumlah kredit pajak lebih kecil dengan jumlah pajak yang terutang.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas pajak yang telah ditetapkan (Pasal 1 huruf 17 UU KUP). SKPKB merupakan koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya yang

baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan ketetapan pajak. Dengan kata lain SKPKB tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penertiban ketetapan pajak.

c. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Pemberian Imbalan Bunga.

d. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

e. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

J. Pelaksanaan Penagihan Pajak

Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran Surat Teguran sampai pelaksanaan lelang. Tindakan pelaksanaan penagihan harus dilaksanakan sampai tuntas, dengan akhir berupa pelunasan pajak. Berikut ini adalah beberapa tindakan penagihan pajak:

1. Penerbitan Surat Teguran;
2. Penerbitan Surat Paksa;
3. Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan;
4. Pelaksanaan Penyitaan;
5. Pengajuan/permintaan jadwal waktu dan tempat lelang;
6. Pengumuman lelang;
7. Pelaksanaan lelang.

Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dibuat berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan seksi penagihan yaitu:

- a. Dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi (PAHV), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
- b. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 hari sejak jatuh tempo pengajuan keberatan.
- c. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk hadir oleh wajib pajak, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 hari sejak tanggal pencabutan keberatan tersebut.

- d. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada wajib pajak disampaikan surat teguran, setelah 7 hari sejak jatuh tempo pengajuan banding.
- e. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dan wajib pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ekskutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Hal tersebut bertujuan agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari surat paksa.

Penerbitan dan pelaksanaan surat paksa berdasarkan prosedur kerja sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data surat teguran yang telah lewat waktu dari sistem, jurusita pajak meneliti dan mencetak konsep surat paksa dan berita acara pemberitahuan surat paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan
- 2) Kepala seksi penagihan meneliti dan memaraf konsep surat paksa dan berita acara pemberitahuan surat paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat paksa kemudian menyampaikannya kepada jurusita pajak.
- 4) Jurusita pajak menerima surat paksa dan memberitahukan surat paksa dan berita acara pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak/penanggung pajak.
- 5) Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
- 6) Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada jurusita Pajak untuk ditatausahakan.
- 7) Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsipkan LPSP.
- 8) Proses selesai.

Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara pelaksanaan surat paksa yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) Hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa
- b) Nama jurusita
- c) Nama penerima surat paksa
- d) Tempat pemberitahuan surat paksa

Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh juru sita pajak yang telah mendapat persetujuan dari pejabat. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Juru sita mendatangi tempat tinggal wajib pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Juru sita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan surat paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa.
- 2) Jika juru sita bertemu langsung dengan wajib pajak dan meminta agar wajib pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti.

Kalau juru sita pajak tidak menjumpai wajib pajak maka salinan surat paksa tersebut dapat diserahkan kepada:

- a) Keluarga wajib pajak atau orang yang bertempat tinggal bersama wajib pajak yang akil dan baliq (dewasa dan sehat jasmani).
- b) Anggota pengurus komisaris atau para persero dari Badan Usaha yang bersangkutan.
- c) Pejabat pemerintah setempat (Bupati, Walikota, Camat, Lurah) dalam hal mereka tersebut diatas juga tidak dijumpai. Pejabat ini harus memberikan tanda tangan pada surat paksa dan salinannya, sebagai tanda bukti diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- d) Juru sita yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa harus membuat laporan pelaksanaan surat paksa.

Kalau wajib pajak tidak ditemukan di kantor atau tempat usaha atau tempat tinggal. Apabila hal ini terjadi maka juru sita dapat menyerahkan salinan surat paksa kepada:

- 1) Seseorang yang ada dikantornya atau (salah seorang pegawai).
- 2) Seseorang yang ada ditempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau pembantu rumahnya) Catatan : tamu yang kebetulan ada ditempat tinggal tersebut adalah bukan wakil wajib pajak yang dapat menerima salinan surat paksa. Anak adalah anak yang sudah berumur 14 (empat belas) tahun keatas.

Apabila dalam melaksanakan penyampaian surat paksa, juru sita menemukan persoalan seperti diatas yaitu tunggakan surat paksa berbeda dengan tunggakan menurut STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan yang ada pada wajib pajak, maka juru sita tidak boleh merubah, apa yang tertulis pada surat paksa ataupun mencoret dan menambahkan pembetulannya. Apabila karena satu dan lain hal surat paksa tidak disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan maka juru sita harus membuat laporan tertulis mengenai sebab-sebab tidak dapat disampaikannya surat paksa dan usaha apa yang telah dilakukannya. Perlu ditambahkan juru sita terlebih dahulu harus menghubungi keterangan mengenai wajib pajak yang bersangkutan.

Kalau wajib pajak bertempat tinggal di wilayah kantor pelayanan pajak lain. Apabila hal ini terjadi didalam satu kota, maka juru sita dari Kantor Pelayanan Pajak yang menegluarkan surat paksa dapat melaksanakan penyampaian salinan surat paksa tersebut kepada wajib pajak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melapor kepada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah dimana wajib pajak bertempat tinggal. Wajib pajak yang telah meninggal dunia belum lewat 6 (enam) bulan, maka pemberitahuan surat paksa diserahkan kepada salah seorang dari ahli waris, pelaksana surat wasiat, seseorang yang diberikan kuasa atau surat wasiat. Wajib pajak yang telah meninggal dunia telah lewat 6

(enam) bulan, maka surat paksa harus dibuat atas nama ahli waris. Tiap orang ahli waris dikenakan surat paksa sendiri-sendiri dan besarnya menurut perbandingan bagian warisannya masing-masing.

Biaya perjalanan pengantaran surat paksa oleh juru sita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yaitu sebesar Rp 50.000,- per 1 (satu) surat paksa (Lima Puluh Ribu Rupiah). Apabila juru sita tidak dapat melaksanakan surat paksa secara langsung, maka juru sita harus membuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-usahanya yang telah dilakukan dalam upaya melaksanakan surat paksa tersebut, antara lain menghubungi pejabat pemerintah setempat, polisi dan sebagainya. Surat paksa yang telah dilaksanakan dengan disertai laporan pelaksanaan surat paksa diserahkan kepada korlak penagihan aktif dan diteruskan kepada kepala seksi penagihan untuk ditandatangani dan selanjutnya dimasukkan kedalam berkas penagihan wajib pajak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan surat paksa dalam buku register pengawasan penagihan, buku register tindakan penagihan, kartu pengawasan tunggakan pajak dan pada tindakan STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/ Putusan Banding yang bersangkutan.

Atas pelaksanaan surat paksa yang dibuat laporan oleh juru sita yang melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Hal-hal yang mendapatkan perhatian untuk dilaporkan yaitu:

- a) Pengajuan penyelesaian surat keberatan. Mengenai hal itu agar diuraikan secara jelas dan jangan sampai melaksanakan penagihan secara paksa sedangkan tunggakannya ternyata sudah dikurangi.
- b) Jenis, letak dan taksiran harga dari obyek sita dengan memperhatikan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaan yang mungkin dikeluarkan.
- c) Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak antara lain: Kemampuan bayar, etika mau membayar dan pandangannya terhadap penetapan atau penagihan pajak dan sebagainya, sehingga juru sita dapat mengajukan usulan untuk tindakan penagihan selanjutnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa *Self Assesment System* memungkinkan adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam hasil penelitian saya ini memiliki nilai kesamaan dengan hasil dari penelitian Devika Korua (2015) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang juga dari nilai kontribusi penagihan dengan surat paksa dan surat teguran dilihat dari nilainya tergolong menurun. Jika hutang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan dilakukan penagihan. Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menggunakan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa dan surat teguran tidak mencapai standart efektif sebesar 50% antara lain wajib pajak tidak mengakui adanya hutang pajak, wajib pajak tidak mampu

melunasi hutang pajaknya, wajib pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, wajib pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan wajib pajak lalai.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah Menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat. Diharapkan diperbanyak sosialisasi perpajakan baik kepada wajib pajak maupun kepada masyarakat umum agar tahu mengerti berapa penting peran pajak tersebut. Diharapkan kedepannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat untuk menambahkan lagi pegawai, khususnya pada seksi penagihan karena pegawai seksi penagihan hanya berjumlah 4 pegawai agar lebih efektif lagi dalam pelaksanaan tugas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Haris Wahyudi.(2013). *Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011*:Universitas Sumatera Utara: Medan
- Kundalini, Pertiwi. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Korua, Devika. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Universitas Sam Ratulangi.
- Miftah, Thoha. 2007. *Kepemimpinan dalam managemen*. Edisi 12, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pitnawati. 2009. *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan*
- Prawirosentono, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta:BPFE.
- Rizkika, Mala. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 mengatur tentang pemungutan pajak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Sudirman, Rismawati. 2015. *Perpajakan (Pendekatan Teori dan Praktik)*. Malang: Empat Dua Media.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Tunggakan Pajak Pada KPP Pasar Minggu. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.